

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA, (PEMBICARAAN TINGKAT
II) PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2013.**

HARI : RABU;
TANGGAL : 26 DESEMBER 2012;
PUKUL : 13.30 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB*

YTH. SDR. BUPATI PURWAKARTA;
YTH. SDR. WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
YTH. SDR. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA;
YTH. SDR. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA PURWAKARTA;
YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;
YTH. SDR. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
PURWAKARTA;
YTH. SDR. KETUA KPUD KABUPATEN PURWAKARTA;

- SDR. SEKDA KABUPATEN PURWAKARTA.
- PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH, PARA CAMAT DAN PARA KEPALA DESA YANG KAMI HORMATI.
- PARA PIMPINAN PARPOL, ORMAS DAN PARA TOKOH MASYARAKAT YANG KAMI HORMATI.
- PARA PIMPINAN BUMN DAN BUMD YANG KAMI HORMATI.
- PARA ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. ZAT YANG MAHA SEMPURNA, PEMBERI NIKMAT TANPA BATAS DAN HANYA ATAS RAKHMAT SERTA KARUNIANYA PULA, PADA SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK BERSILATURAHIM PADA PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013;

SELANJUTNYA SESUAI INFORMASI DARI SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN YANG HADIR, SEBANYAK 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) ORANG.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 118 AYAT (1) HURUF b PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG TATA

TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, YANG MENGATUR BAHWA RAPAT PARIPURNA UNTUK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH, MEMENUHI QUORUM APABILA DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA DEWAN. DENGAN DEMIKIAN MAKA RAPAT PARIPURNA INI DINYATAKAN TELAH MEMENUHI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM*" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, RABU, TANGGAL 26 DESEMBER 2012, PUKUL 13.30 WIB, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

ADAPUN SUSUNAN ACARANYA, SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN BADAN ANGGARAN;
3. PENDAPAT FRAKSI;
4. PENDAPAT AKHIR BUPATI;
5. KEPUTUSAN;
6. DO'A/PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA APBD ADALAH MERUPAKAN SALAH SATU INSTRUMEN PENTING DAN STRATEGIS DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, OLEH SEBAB ITU DALAM KONTEKS BELANJA DAERAH MAKA SESUAI AMANAT YANG TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGALOKASIKAN BELANJA DAERAH SECARA ADIL DAN MERATA AGAR APBD RELATIF DAPAT DINIKMATI OLEH SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT TANPA DISKRIMINASI, KHUSUSNYA DALAM PENGALOKASIAN BELANJA BAGI PELAYANAN UMUM.

HAL PENTING LAINNYA YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN APBD, ADALAH SINKRONISASI ANTARA KEBIJAKAN PERENCANAAN DENGAN

PENGANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, SEHINGGA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN YANG DIHARAPKAN.

KEMUDIAN BERKAITAN DENGAN KETERBATASAN ANGGARAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005, MENGAMANATKAN AGAR DALAM PENYUSUNAN/PEMBAHASAN APBD, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI SERTA SKALA PRIORITAS DALAM PENGANGGARAN HENDAKNYA SENANTIASA MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA.

DALAM KONTEKS PENYUSUNAN/PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 YANG KITA BICARAKAN INI, DPRD BERSAMA-SAMA DENGAN PIHAK PEMERINTAH DAERAH SANGAT MEMPERHATIKAN AMANAT PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT, SEHINGGA SUBSTANSINYA INSYA ALLAH TELAH DAPAT MENGAKOMODIR TUNTUTAN KEBUTUHAN MASYARAKAT SECARA MERATA MENURUT SKALA PRIORITAS.

NAMUN DEMIKIAN KESEMPURNAAN HANYALAH MILIK YANG MAHA KUASA. OLEH SEBAB ITU DALAM HAL TERDAPAT KEKURANGAN-KEKURANGAN DIHARAPKAN AKAN DAPAT TERANTISIPASI OLEH TEKAD YANG KUAT DARI PARA APARATUR DAN SEGENAP ELEMEN MASYARAKAT UNTUK MEREALISASIKAN APBD SECARA TEPAT GUNA DAN TEPAT SASARAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SESUAI TUGAS BADAN ANGGARAN DPRD SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 55 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 JUNCTO PASAL 87 PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010, DILAKUKAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT DALAM RAPAT-RAPAT DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I TERMASUK DIDALAMNYA RAPAT-RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA SAMA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) YANG HASILNYA TELAH MENDAPAT PEMBAHASAN LEBIH LANJUT DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI YANG MELIBATKAN SELURUH ANGGOTA DEWAN DAN PIHAK PEMERINTAH DAERAH TERKAIT.

HASIL PEMBAHASAN TERSEBUT, ANTARA LAIN ADANYA PENYESUAIAN PADA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 TERCANTUM PADA RAPERDA YANG DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI TERTULIS SEBESAR RP. 37.000.000.000 (TIGA PULUH TUJUH MILYAR).

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI, BAHWA SILPA TERSEBUT AKAN MENJADI BAGIAN DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN SETELAH DIKURANGI PENGELUARAN PEMBIAYAAN, MAKA AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK MENUTUPI DEFISIT PADA ANGGARAN INI.

2. LAPORAN BADAN ANGGARAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

BAIKLAH UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN BERSAMA-SAMA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, MARILAH KITA IKUTI SECARA

SEKSAMA ACARA YANG KEDUA, YAITU LAPORAN BADAN ANGGARAN.

KEPADA SAUDARA WAKIL KETUA (.....)
SELAKU WAKIL KETUA BADAN ANGGARAN, UNTUK
MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA **HASANUDIN,S.Sos** ATAS
LAPORANNYA.

KAMI PERCAYA BAHWA SAUDARA BUPATI DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD DAPAT MEMAKLUMINYA, KARENA PADA DASARNYA MATERI YANG DILAPORKAN OLEH BADAN ANGGARAN TADI TELAH DIPERDEBATKAN DAN MENDAPAT KESEPAKATAN DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI YANG MELIBATKAN SELURUH ANGGOTA DPRD DAN PIHAK PEMERINTAH DAERAH TERKAIT.

3. PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERIKUTNYA SESUAI KETENTUAN PASAL 132 AYAT (4) HURUF a ANGKA 1 PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010, MARILAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA YAITU PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI.

KESEMPATAN **PERTAMA** KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI GOLONGAN KARYA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA **YUDILAGA** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEDUA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI DEMOKRAT, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN, _

TERIMAKASIH KEPADA SDRI **NURHASANAH** ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KETIGA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, UNTUK

MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI
PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **YETY
NURHAYATY.** ATAS PENYAMPAIAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

KEEMPAT : KEPADA FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN,
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
KAMI PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **GANDIWIRIA**
ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KELIMA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI AMANAT
NASIONAL UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR **DADANG
SUDIRMAN ER .SE.,MM** YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEENAM : KEPADA FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR **H. ASEP
SAEPUDIN S. MILLAH**
PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

TERAKHIR : KEPADA FRAKSI PEMBARUAN GERAKAN
NURANI SEJAHTERA, UNTUK MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR **H. JALAL** YANG
TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

TELAH KITA IKUTI BERSAMA PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI
YANG DISAMPAIKAN OLEH MASING MASING JURU
BICARANYA.

MENURUT HEMAT KAMI PADA PRINSIPNYA SEMUA FRAKSI DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013.

NAMUN DEMIKIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 132 AYAT (4) HURUF a ANGKA 2 DAN HURUF b PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010, MAKA PADA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN NANTI KAMI AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI DENGAN TERLEBIH DAHULU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

4. PENDAPAT AKHIR BUPATI.

BAIKLAH, KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEEMPAT YAITU PENDAPAT AKHIR BUPATI.

KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA BUPATI, YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

5. KEPUTUSAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

DALAM MELAKSANAKAN ACARA YANG KELIMA INI, TELAH DISIAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013.

SELANJUTNYA UNTUK MEMPEROLEH LEGALITAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 181 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 344 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 DAN PASAL 78 AYAT (2) HURUF a JUNCTO PASAL 118 AYAT (2) HURUF a PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010, MAKA KAMI TANYAKAN, KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI, BAHWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2013 YANG TELAH DIBACAKAN TADI, APAKAH
PARA ANGGOTA DPRD DAN SAUDARA BUPATI SETUJU ?

PARA ANGGOTA DPRD DAN BUPATI : == **SETUJU** ==
===== KETUK PALU SATU KALI =====

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

SELANJUTNYA SESUAI PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN
2010, MAKA PERSETUJUAN SAUDARA BUPATI DAN SAUDARA
SAUDARA ANGGOTA DEWAN TADI AKAN KAMI TUANGKAN
DALAM BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN
BUPATI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SESUAI AMANAT KETENTUAN PASAL 188 UNDANG UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 KHUSUS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 PERLU DILAKUKAN
EVALUASI.

DENGAN DEMIKAN KAMI BERHARAP KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK SEGERA MENYAMPAIKAN RAPERDA TERSEBUT KEPADA SAUDARA BUPATI GUNA SECEPATNYA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT BERIKUT RANCANGAN PERATURAN BUPATI MENGENAI PENJABARANNYA.

6. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

ACARA DEMI ACARA TELAH KITA IKUTI BERSAMA DENGAN TERTIB DAN LANCAR, KINI SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A / PENUTUP.

KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA **DRS. A. RACHMAT, MA** DARI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURWAKARTA UNTUK MEMIMPIN DO'A, DIPERSILAHKAN

TERIMAKASIH, SEMOGA ALLAH SWT. BERKENAN MENGABULKAN DO`A KITA SEKALIAN. AMIN.

SELAKU PIMPINAN DEWAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA BAIK KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA JAJARANNYA, MAUPUN KEPADA REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN KHUSUSNYA BADAN ANGGARAN.

UCAPAN TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN PULA KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH BERKENAN MELUANGKAN WAKTU UNTUK MEMENUHI UNDANGAN KAMI DALAM MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA INI.

DENGAN UCAPAN "*ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN*", RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI RABU, TANGGAL 26 DESEMBER 2012, PUKUL 14.30 WIB. KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIK WAL'HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,

KETUA,

ttd

ttd

Drs. M. SYACHRUL KOSWARA, MM

UCOK UJANG WARDI, SH